



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KETUT SUARJANA alias KETUT NYAMPRUT**
2. Tempat lahir : Ambengan
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 31 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan,
7. Agama : Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
8. Pekerjaan : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 05 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 05 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ketut Suarjana Alias Ketut Nyamprut**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti dalam dakwaan tunggal;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018./PN.Sgr.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama : **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah topeng laki – laki warna putih terbuat dari kayu.
- 1 (satu) Buah bingkai kayu warna kuning dengan dasar warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Kadek Widiarsana Alias Klempong / pemiliknya yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:.

Bahwa terdakwa **Ketut Suarjana Alias Ketut Nyamprut**, pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;*

Berawal terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa diajak jalan jalan oleh saksi Made Sutirni Alias Bik Kutil ke rumah Joglo milik saksi Kadek Widiarsana Alias Klempong untuk melihat-lihat pemandangan dari rumah Joglo tersebut, pada saat berkeliling dan mengambil foto di rumah Joglo, terdakwa melihat ada topeng antik laki laki warna putih berbingkai yang terletak di atas kursi, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil topeng tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara terdakwa menarik topeng tersebut dengan menggunakan tangan kanan, karena topeng tersebut terikat dengan benang kasur, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bingkai topeng, sampai topeng terlepas dari bingkainya, setelah terlepas kemudian terdakwa memasukkan topeng tersebut ke balik baju bagian depan yang digunakannya, sehingga topeng tersebut tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa pulang dan



menyimpan topeng tersebut di rumahnya rencananya akan digunakan terdakwa untuk belajar menari topeng.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Kadek Widiarsana Alias Klempong mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **Ketut Suarjana Alias Ketut Nyamprut**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AYU TRIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena mengetahui adanya kasus pencurian topeng milik suami saksi, pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut dan saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah menerima pemberitahuan dari anak saksi yang bernama KOMANG WIDIARTAWAN setelah datang dari mengecek tukang yang bekerja di Yin Yang Hill Resort yang mengatakan bahwa topeng antik yang dipajang diatas kursi di rumah joglo tidak ada mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan ke polisi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- Bahwa tukang yang bekerja ditempat tersebut sebanyak 3 (tiga) orang namun mereka tidak mengetahui peristiwa tersebut karena ketiga tukang tersebut bekerja di bagian bangunan yang paling bawah yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat penyimpanan topeng antik tersebut.
- Bahwa tempat tersebut rencananya akan dipergunakan sebagai Villa namun saat ini belum beroperasi karena dalam tahap pembangunan sehingga tempat tersebut belum dibuka untuk umum dan saksi mendapatkan informasi dari anak yang membuka rekaman cctv, bahwa pada saat hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita ada orang yang berkunjung ketempat tersebut yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah di lakukan penyelidikan adalah terdakwa Ketut Suarjana Alias Nyamprut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil topeng tersebut dan saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi diberi tahu oleh anak saksi;
- bahwa topeng antik laki-laki warna putih terbuat dari kayu'
- bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa topeng tersebut merupakan topeng sacral yang disucikan sehingga menurut saksi tidak bisa dinilai;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi maupun suami saksi sudah ada surat perdamaian dan tidak mempermasalahkan lagi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. MADE BUDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena adanya laporan ke Polsek Sukasada dari masyarakat atas nama AYU TRIANA yang melaporkan bahwa telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah topeng laki-laki warna putih yang diketahui pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita pada saat anak pelapor yang bernama KOMANG WIDIARTAWAN sedang melintas di depan rumah joglo tempat topeng yang hilang tersebut disimpan dan melihat topeng tidak ada akhirnya anak pelapor memberitahukan tentang hilangnya topeng tersebut dan hingga akhirnya pelapor melapor ke Polsek Sukasada untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- Bahwa setelah adanya laporan tentang pencurian di Rumah Joglo Yin Yang Hill Resort tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dan dari keterangan yang saksi peroleh dari pelapor bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita ada dua orang yang berkunjung ketempat tersebut dan dua orang tersebut satu laki-laki dan satu orang perempuan dan menurut keterangan pelapor;
- Bahwa salah satu dari kedua orang tersebut yaitu yang perempuan dikenal bernama KUTIL (nama Panggilan).
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain mulai mencari seseorang yang disebutkan bernama KUTIL (nama panggilan) yang alamatnya di Lingkungan Bantangbanua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng dan kami meminta keterangan dari yang bersangkutan tentang kebenaran keterangan yang disampaikan oleh pelapor;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama KUTIL (nama panggilan) dan MADE SUTRINI (nama sebenarnya) pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 datang ketempat milik KADEK WIDI Als. KLEMPONG untuk melihat-lihat rumah joglo bersama dengan keponakannya yang bernama KETUT (KETUT SUARJANA) dan ditempat tersebut saudari MADE SUTRINI Als. KUTIL hanya melihat-lihat pemandangan dan foto-foto;
- Bahwa pada awalnya saudari MADE SUTRINI Als. KUTIL tidak mengetahui hal tersebut namun setelah kami menjelaskan barulah saudari MADE SUTRINI Als. KUTIL mengetahui tentang pencurian topeng tersebut namun dirinya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil topeng tersebut karena tidak terlalu memperhatikan dan saudari MADE SUTRINI Als. KUTIL menyarankan untuk meminta keterangan kepada keponakannya yang bernama KETUT (KETUT SUARJANA);
- Bahwa setelah meminta keterangan dari saudari MADE SUTRINI Als. KUTIL saksi bersama dengan rekan yang lain mencari orang yang disebutkan bernama KETUT (KETUT SUARJANA) dan saksi bersama rekan yang lain mendatangi tempat tinggal terdakwa (KETUT SUARJANA) dan saksi bersama rekan-rekan yang lain meminta keterangan dari yang bersangkutan;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan, yang melakukan perbuatan tersebut adalah dirinya yaitu terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui telah mengambil topeng tersebut kemudian saksi meminta kepada terdakwa mengambil topeng tersebut dari dalam kamarnya dan menyerahkannya kepada saksi.
- Bahwa saksi selanjutnya membawa terdakwa KETUT SUARJANA Als. KETUT ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan saksi juga membawa barang berupa topeng warna putih untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dirinya mengambil topeng tersebut dengan cara menarik topeng tersebut yang disimpan pada sebuah figura hingga lepas dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang figura dan setelah berhasil melepas topeng tersebut kemudian saudara memasukkan topeng tersebut kedalam bajunya sehingga topeng tidak kelihatan kemudian pergi dari tempat tersebut seolah tidak terjadi sesuatu setelah mendapatkan keterangan tersebut saksi langsung menyerahkan terdakwa dan barang buktinya kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018./PN.Sgr.



- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil barang berupa : 1 (satu) buah topeng laki – laki warna putih terbuat dari kayu pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 11.00 wita di di rumah joglo milik saudara KLEMPONG (nama panggilan) di Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya mengambil topeng tersebut kemudian terdakwa mengamati dan setelah itu terdakwa menarik topeng tersebut dengan menggunakan tangan kanan karena topeng tersebut terikat dengan benang kasur sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bingkai topeng tersebut sampai topeng tersebut terlepas dari bingkainya dan setelah topeng terlepas kemudian terdakwa memasukkan topeng tersebut ke balik baju pada bagian depan terdakwa (perut bagian depan) sehingga topeng tersebut tidak kelihatan karena terlindung oleh baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan topeng tersebut disimpan di atas bingkai yang diletakkan diatas sebuah kursi diteras sebuah rumah joglo milik saudara KLEMPONG (nama panggilan) dan pada saat terdakwa mengambil topeng tersebut terdakwa tidak tahu apakah ada yang melihat apa tidak, namun kemungkinan bibi terdakwa sempat melihat terdakwa namun terdakwa tidak memperhatikan hal tersebut;
- Bahwa setelah mengambil topeng tersebut tanpa ijin pemiliknya, kemudian terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa simpan di kamar tidurnya dan tujuan terdakwa mengambil topeng tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan sebagai “Taksu” untuk memberi semangat karena terdakwa baru belajar menari topeng dan terdakwa belum mengerti dengan masalah topeng;
- Bahwa niat terdakwa muncul untuk mengambil dan memiliki topeng tersebut pada saat terdakwa memegang dan mengamati topeng tersebut yang diletakkan sembarangan sehingga terdakwa merasa kasihan dengan topeng tersebut yang menurut terdakwa topeng tersebut adalah sakral sehingga terdakwa mengambil topeng tersebut dan membawa pulang kerumahnya.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil topeng tersebut adalah karena kasihan melihat topeng tersebut diletakkan sembarangan sehingga timbul niat untuk mengambil dan memiliki topeng tersebut dan untuk terdakwa rawat.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan salah dan melanggar hukum serta terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama mengambil barang orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih mengenali karena topeng tersebut adalah topeng yang terdakwa ambil di rumah joglo milik saudara KLEMPONG (nama panggilan) di Banjar Dinas Pebantenan, Desa ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa saat ini masih kuliah semester akhir, di Undiksha Singaraja jurusan Penjaskesrek.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf terhadap korban dan sudah dibuatkan surat pernyataan surat perdamaian.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi pebutannya itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah topeng laki – laki warna putih terbuat dari kayu.
2. 1 (satu) Buah bingkai kayu warna kuning dengan dasar warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengaku mengambil barang berupa : 1 (satu) buah topeng laki – laki warna putih terbuat dari kayu pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 11.00 wita di di rumah joglo milik saudara KLEMPONG (nama panggilan) di Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya mengambil topeng tersebut kemudian terdakwa mengamati dan setelah itu terdakwa menarik topeng tersebut dengan menggunakan tangan kanan karena topeng tersebut terikat dengan benang kasur sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bingkai topeng tersebut sampai topeng tersebut terlepas dari bingkainya dan setelah topeng terlepas kemudian terdakwa memasukkan topeng tersebut ke balik baju pada bagian depan terdakwa (perut bagian depan) sehingga topeng tersebut tidak kelihatan karena terlindung oleh baju terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan topeng tersebut disimpan di atas bingkai yang diletakkan diatas sebuah kursi diteras sebuah rumah joglo milik saudara KLEMPONG (nama panggilan) dan pada saat terdakwa mengambil topeng tersebut terdakwa tidak tahu apakah ada yang melihat apa tidak, namun kemungkinan bibi terdakwa sempat melihat terdakwa namun terdakwa tidak memperhatikan hal tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil topeng tersebut tanpa ijin pemiliknya, kemudian terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa simpan di kamar tidurnya dan tujuan terdakwa mengambil topeng tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan sebagai “Taksu” untuk memberi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat karena terdakwa baru belajar menari topeng dan terdakwa belum mengerti dengan masalah topeng;

- Bahwa benar niat terdakwa muncul untuk mengambil dan memiliki topeng tersebut pada saat terdakwa memegang dan mengamati topeng tersebut yang diletakkan sembarangan sehingga terdakwa merasa kasihan dengan topeng tersebut yang menurut terdakwa topeng tersebut adalah sakral sehingga terdakwa mengambil topeng tersebut dan membawa pulang kerumahnya.

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil topeng tersebut adalah karena kasihan melihat topeng tersebut diletakkan sembarangan sehingga timbul niat untuk mengambil dan memiliki topeng tersebut dan untuk terdakwa rawat.

- Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan salah dan melanggar hukum serta terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama mengambil barang orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang sah.

- Bahwa benar terdakwa masih mengenali karena topeng tersebut adalah topeng yang terdakwa ambil di rumah joglo milik saudara KLEMPONG (nama panggilan) di Banjar Dinas Pebantenan, Desa ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa benar terdakwa saat ini masih kuliah semester akhir, di Undiksha Singaraja jurusan Penjaskesrek.

- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf terhadap korban dan sudah dibuatkan surat pernyataan surat perdamaian.

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi pebuatannya itu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam undang-undang ini memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa **KETUT SUARJANA Alias KETUT NYAMPRUT** dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana ini.

Menimbang, bahwa subjek hukum terdakwa **KETUT SUARJANA Alias KETUT NYAMPRUT** dalam pemeriksaan dipersidangan ini dengan lancar, jelas dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa **KETUT SUARJANA Alias KETUT NYAMPRUT** tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk didapatkan bukti Bahwa terdakwa **KETUT SUARJANA Alias KETUT NYAMPRUT** pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berawal terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa diajak jalan jalan oleh saksi Made Sutirni Alias Bik Kutil ke rumah Joglo milik saksi Kadek Widiarsana Alias Klempong untuk melihat-lihat pemandangan dari rumah Joglo tersebut, pada saat berkeliling dan mengambil foto di rumah Joglo, terdakwa melihat ada topeng antik laki laki warna putih berbingkai yang terletak di atas kursi, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil topeng tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara terdakwa menarik topeng tersebut dengan menggunakan tangan kanan, karena topeng tersebut terikat dengan benang kasur, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bingkai topeng, sampai topeng terlepas dari bingkainya, setelah terlepas kemudian terdakwa memasukkan topeng tersebut ke balik baju bagian depan yang digunakannya, sehingga topeng tersebut tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpan topeng tersebut di rumahnya rencananya akan digunakan terdakwa untuk belajar menari topeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan R.

Soesilo menjelaskan pengertian barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan contoh misalnya A dan B membeli sebuah sepeda maka sepeda itu milik A dan B;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil terdakwa **KETUT SUARJANA Alias KETUT NYAMPRUT** menerangkan 1 (satu) Buah topeng laki – laki warna putih terbuat dari kayu dan 1 (satu) Buah bingkai kayu warna kuning dengan dasar warna merah yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Kadek Widiarsana Alias Klempong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berawal terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa diajak jalan jalan oleh saksi Made Sutirni Alias Bik Kutil ke rumah Joglo milik saksi Kadek Widiarsana Alias Klempong untuk melihat-lihat pemandangan dari rumah Joglo tersebut, pada saat berkeliling dan mengambil foto di rumah Joglo, terdakwa melihat ada topeng antik laki laki warna putih berbingkai yang terletak di atas kursi, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil topeng tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara terdakwa menarik topeng tersebut dengan menggunakan tangan kanan, karena topeng tersebut terikat dengan benang kasur, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bingkai topeng, sampai topeng terlepas dari bingkainya, setelah terlepas kemudian terdakwa memasukkan topeng tersebut ke balik baju bagian depan yang digunakannya, sehingga topeng tersebut tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpan topeng tersebut di rumahnya rencananya akan digunakan terdakwa untuk belajar menari topeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah topeng laki – laki warna putih terbuat dari kayu.
 2. 1 (satu) Buah bingkai kayu warna kuning dengan dasar warna merah.
- yang merupakan milik **KADEK WIDIARSANA Alias KELEMPONG**, maka dikembalikan kepada **KADEK WIDIARSANA Alias KELEMPONG**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan berstatus mahasiswa;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT SUARJANA Alias KETUT NYAMPRUT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah topeng laki – laki warna putih terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) Buah bingkai kayu warna kuning dengan dasar warna merah.dikembalikan kepada **KADEK WIDIARSANA Alias KELEMPONG**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh **SUDAR, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH SUANTINI, SH.MH.** dan **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KETUT ARDIKA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **KADEK ADI PRAMARTA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

SUDAR, SH.MHum.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KETUT ARDIKA, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)